



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

PENGUMUMAN

NOMOR : 429 TAHUN 2024

TENTANG

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati	Darma Wijaya	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Adlin Umar Yusri Tambunan, ST,.M.SP.	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
  - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
  - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
  - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
    - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian.
  - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
  - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan alamat Jl. Negara Kompleks Perkantoran No 131 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi daftar hadir.
  - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
  - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Serdang Bedagai
  - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun 2024, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir pada link berikut **<https://bit.ly/visi-misipaslonserdangbedagai>**

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Sei Rampah  
Pada tanggal 13 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Serdang Bedagai



Agusli Matondang